



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat: Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp.41118 Fax.32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
Nomor : 150 /C/1995
Tentang

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA
UPT LABORATORIUM UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa berhubung Sdr.Ir.Ratna Shanti,M.Sc Kepala UPT Laboratorium Universitas Mulawarman telah diangkat sebagai Pembantu Dekan III pada Fakultas Pertanian, maka dipandang perlu memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai kepala UPT Laboratorium dan segera menunjuk penggantinya ;
 - b. bahwa Sdr. Ir.Ketut Sudharsana, M.Sc dianggap cakap untuk diangkat sebagai Kepala UPT Laboratorium Universitas Mulawarman ;
 - c. bahwa berhubung dengan butir a dan b tersebut diatas perlu dibuatkan Surat Keputusannya.

- Mengingat :
1. Undang-Undang :
 - a. Nomor 8 tahun 1974 ;
 - b. Nomor 2 tahun 1989 ;
 2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 30 tahun 1980 ;
 - b. Nomor 30 tahun 1990 ;
 - c. Nomor 15 tahun 1994 ;
 3. Keputusan Presiden RI :
 - a. Nomor 65 tahun 1963 ;
 - b. Nomor 44 tahun 1974 ;
 - c. Nomor 15 tahun 1984 jo. No. 5 tahun 1990 ;
 - d. Nomor 10 tahun 1991 ;
 - e. Nomor 36/M tahun 1993 ;
 4. Keputusan Mendikbud :
 - a. Nomor 0448/0/1992 ;
 - b. Nomor 0177/0/1995 ;
 5. Keputusan Rektor :
 - a. Nomor 08/C/1993 ;
 - b. Nomor 013/C/1994 ;
 - c. Nomor 23/C/1994 ;
 - d. Nomor 49/C/1995 ;
 - e. Nomor 63/C/1995.

M E M U T U S K A N


- Menetapkan :
Pertama : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Ir.Ratna Shanti,M.Sc NIP. 130 516 346 Pembina Gol.IV/b sebagai Kepala UPT Laboratorium Universitas Mulawarman dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

Kedua : Mengangkat Sdr.Ir. Ketut Sudharsana, M.Sc NIP. 130 356 414 Pembina Gol. IV/a sebagai Kepala UPT Laboratorium Universitas Mulawarman.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 21 Desember 1995

R e k t o r,



Prof. Dr. H.M. Yunus Rasyid, MA
NIP. 130 262 209

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Mendikbud RI di Jakarta ;
2. Menpan RI di Jakarta ;
3. Sesjen Depdikbud di Jakarta ;
4. Irjen Depdikbud di Jakarta ;
5. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
6. Semua Unit di Lingkungan Unmul.